



**P U T U S A N**

**Nomor : 231/Pid.Sus/2013/PN.Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ISUN Bin TURI ;-----  
Tempat Lahir : Tatas ;-----  
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 10 Desember 1991 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Desa Bunga Padi Rt.02 Kec.Pulau Petak, Kabupaten  
Kapuas ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pedagang ;-----  
Pendidikan : SD (tamam) ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Marabahan; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Desember 2013 Nomor 231/Pid.Sus/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 April 2013 Nomor 231/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ISUN Bin TURI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----



Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ISUN Bin TURI** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga”** sebagaimana Dakwaan Kedua kami dan melanggar Pasal 53 huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISUN Bin TURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
  - 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 6 (enam) jerigen;-----  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih tanpa No. Pol ;-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
  - 1 (satu) keranjang besi ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa ISUN Bin TURI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----



Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 No.Reg. Perkara : PDM-/MARB/09/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU** :-----

Bahwa terdakwa ISUN Bin TURI, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013 bertempat di Jalan Bahudin Musa Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pegadilan Negeri Marabahan, terdakwa ISUN Bin TURI, menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, adapun uraian lengkap kejadiannya sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian Resor Barito Kuala melakukan patrol rutin dan sesampainya di Jalan Bahudin Musa Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih membawa sebuah keranjang yang terbuat dari besi sedang mengangkut 6 (enam) buah jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan berisikan 200 (dua ratus) liter solar yang didapat dari terdakwa membeli dari Sdr.LANI di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan rencananya solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen yang berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter akan dibawa ke Desa Pantang Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala untuk dijual ke penggilingan padi dengan cara diangkut menggunakan sarana sepeda motor dan keranjang yang terbuat dari besi tersebut ke Desa Pantang Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan solar tersebut dari Sdr. LANI di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan harga perliter Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan akan dijual sendiri oleh terdakwa sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu Rupiah) perliternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) perliternya. Terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tersebut dilakukan sejak pertengahan tahun 2012 sampai terdakwa ditangkap tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

-----ATAU-----

## KEDUA :-----

pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013 bertempat di Jalan Bahudin Musa Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, terdakwa ISUN Bin TURI, melakukan usaha niaga yaitu kegiatan pembelian minyak bumi dan / atau hasil olahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 UU No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga, adapun uraian lengkap kejadian sebagai berikut :------

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota kepolisian Resor Barito Kuala melakukan patrol rutin dan sesampainya di Jalan Bahudin Musa Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih membawa sebuah keranjang yang terbuat dari besi sedang mengangkut 6 (enam) buah jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan berisikan 200 (dua ratus) liter solar yang didapat dari terdakwa membeli dari Sdr.LANI di Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan rencananya solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen yang berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter akan dibawa ke Desa Pantang Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala untuk dijual ke penggilingan padi dengan cara diangkut menggunakan sarana sepeda motor dan keranjang yang terbuat dari besi tersebut ke Desa Pantang Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dan terdakwa mendapatkan solar tersebut dari Sdr. LANI di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan harga perliter Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan akan dijual sendiri oleh terdakwa sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu Rupiah) perliternya sehingga terdakwa mendapat untung sekitar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) perliternya;-----

Kegiatan usaha niaga (pembelian dan penjualan) solar baik sendiri atau yang dijual lagi ke Penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala sudah dilakukan terdakwa sejak pertengahan tahun 2012 sampai terdakwa ditangkap dan terdakwa ISUN Bin TURI telah melakukan usaha niaga Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya tanpa dilengkapi ijin usaha niaga dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

## 1. Saksi HANAFIE ;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 skj 23.00 wita di Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Martua Hotasi yang merupakan anggota Polres Barito Kuala telah menangkap terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru putih membawa sebuah keranjang yang terbuat dari besi sedang mengangkut 6 (enam) buah jerigen atau sekitar 200 (dua ratus) liter solar ;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Martua Hotasi anggota Polres Batola sedang melakukan patroli rutin di daerah Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dan sesampainya di Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, saksi melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih mengangkut BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen atau sekitar 200 (dua ratus) liter. Ketika ditanyakan perihal ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh terdakwa dari tempat LANI di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon dengan harga perliternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke tempat penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM solar tersebut mulai pertengahan tahun 2012 dan membeli ditempat Lani baru pertama kali dan tertangkap polisi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**2. Saksi MARTUA HOTASI P. SH;**-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 skj 23.00 wita di Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi HANAFIE yang merupakan anggota Polres Barito Kuala telah menangkap





terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih membawa sebuah keranjang yang terbuat dari besi sedang mengangkut 6 (enam) buah jerigen atau sekitar 200 (dua ratus) liter solar ;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Martua Hotasi anggota Polres Batola sedang melakukan patroli rutin di daerah Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dan sesampainya di Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, saksi melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih mengangkut BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) buah jerigen atau sekitar 200 (dua ratus) liter. Ketika ditanyakan perihal ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh terdakwa dari tempat LANI di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon dengan harga perliternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke tempat penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM solar tersebut mulai pertengahan tahun 2012 dan membeli ditempat Lani baru pertama kali dan tertangkap;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi ahli Hari Prasetyo Tri Wicaksono Bin Prijo Sanjoto tidak dapat hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan



sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**3. Ahli HARI PRASETYO TRI WICAKSONO BIN PRIJO SANJOTO :-----**

- Bahwa ahli adalah karyawan Pertamina UPMS VI Cabang Banjarmasin dengan jabatan sebagai sales representative retail kalsel dengan tugas pokok mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Provinsi Kalsel ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan-kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga BBM adalah BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta dan yang berwenang mengeluarkan ijin usaha hilir adalah menteri sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu premium dan solar Rp. 4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan minyak tanah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah). Dari aspek pengguna BBM subsidi diperuntukan untuk transportasi (premium dan solar) memasak dan penerangan (minyak tanah) dengan pengguna rumah tangga, usaha kecil, dan pelayanan umum ;





- Bahwa BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga penyalur resmi Pertamina (SPBU, SPBN, SPMS, Pool Konsumen, dan agen minyak tanah) dan industri umum Non pertambangan ;-----
- Bahwa penunjukan lembaga penyalur oleh Pertamina diserahkan kepada Pertamina untuk menentukannya yang dituangkan dalam Surat Penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero) berupa Surat perjanjian kerjasama yang diberikan kepada BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, BUMS, dan perseorangan baik dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan maupun usaha niaga BBM ;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita, di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Batola karena telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar tanpa ijin ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 6 (enam) jerigen dengan isi sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp. 7.000,-( tujuh ribu rupiah) perliternya. Setelah semua jerigen milik terdakwa terisi penuh, terdakwa memasukan jerigen tersebut kedalam keranjang besi yang telah terpasang disepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa. Namun setelah terdakwa melintas di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi



HANAFIE dan saksi MARTUA HOTASI yang merupakan anggota Polres Batola, memeriksa terdakwa dan menanyakan perihal ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut. Oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkannya maka terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke tempat penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) perliternya. Dan terdakwa telah melakukan usaha ini dari pertengahan tahun 2012, namun terdakwa memang tidak mempunyai ijin pengangkutan / ijin usaha niaga BBM bersubsidi;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 6 (enam) jerigen;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih tanpa No. Pol ;-----
- 1 (satu) keranjang besi;-----

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 skj 23.00 wita di Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Martua Hotasi yang merupakan anggota Polres Barito Kuala telah menangkap terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih membawa sebuah keranjang yang terbuat dari besi sedang mengangkut 6 (enam) buah jerigen atau sekitar 200 (dua ratus) liter solar ;-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 6 (enam) jerigen dengan isi sekitar 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp. 7.000,-( tujuh ribu rupiah) perliternya. Setelah semua jerigen milik terdakwa terisi penuh, terdakwa memasukan jerigen tersebut kedalam keranjang besi yang telah terpasang disepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa. Namun setelah terdakwa melintas di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi HANAFIE dan saksi MARTUA HOTASI yang merupakan anggota Polres Batola, memeriksa terdakwa dan menanyakan perihal ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut. Oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukannya maka terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke tempat penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) perliternya. Dan terdakwa telah melakukan usaha ini dari pertengahan tahun 2012, namun terdakwa memang tidak mempunyai ijin pengangkutan / ijin usaha niaga BBM bersubsidi ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

Kesatu : Melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----



2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22

Tahun 2001 tanpa izin usaha Niaga;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan  
mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur Kesatu : “Setiap Orang “ :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk  
kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan  
kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat  
dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa  
yang bernama **ISUN Bin TURI**, dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai  
dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan  
terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik,  
dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan  
yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘setiap orang’ telah  
terpenuhi ;-----

**Unsur Kedua : “Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-undang  
RI Nomor 22 Tahun 2001 tanpa izin usaha Niaga “:-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan ketentuan  
Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan  
minyak dan gas bumi atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat  
penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan  
distribusi dan selanjutnya yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat



(14) adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha menurut Pasal 1 ayat (20) adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir adalah : BUMN, BUMD, Koperasi dan Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta dan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh Ijin Usaha berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Nama Penyeleggara, Jenis Usaha yang diberikan, Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis ;-----

Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan Ijin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, orang perorangan tidak termasuk yang dapat memperoleh Ijin Usaha dari Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut ;-----





Menimbang, bahwa untuk distribusi BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri dibebankan kepada PT. Pertamina (Persero) selama 4 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 oleh saat itu pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi tanpa disertai surat penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero) telah diindikasikan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, sedangkan surat perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat akan berlaku keabsahannya untuk kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM apabila badan hukum dimaksud telah memperoleh surat penunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT. Pertamina (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan barang siapa yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 skj 23.00 wita di Jalan Bahudin Musa, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Martua Hotasi yang merupakan anggota Polres Barito Kuala telah menangkap terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih membawa sebuah keranjang yang terbuat dari besi sedang mengangkut 6 (enam) buah jerigen atau sekitar 200 (dua ratus) liter solar ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebanyak 6 (enam) jerigen dengan isi sekitar 200 (dua ratus) liter



dengan harga Rp. 7.000,-( tujuh ribu rupiah) perliternya. Setelah semua jerigen milik terdakwa terisi penuh, terdakwa memasukan jerigen tersebut kedalam keranjang besi yang telah terpasang disepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi milik terdakwa. Namun setelah terdakwa melintas di Jalan Bahudin Musa Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh saksi HANAFIE dan saksi MARTUA HOTASI yang merupakan anggota Polres Batola, memeriksa terdakwa dan menanyakan perihal ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut. Oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukannya maka terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke tempat penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) sehingga dari setiap literya terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) perliternya. Dan terdakwa telah melakukan usaha ini dari pertengahan tahun 2012, namun terdakwa memang tidak mempunyai ijin pengangkutan / ijin usaha niaga BBM bersubsidi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang akan menjual BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ke tempat penggilingan padi di Desa Pantang, Kecamatan Tabukan Kab. Barito Kuala termasuk dalam kegiatan Niaga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 yang mana dalam kegiatan niaga tersebut disyaratkannya izin usaha niaga, dan dalam hal ini terdakwa belumlah mempunyai izin usaha niaga tersebut dari pihak yangn berwenang memberikannya sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001, dengan demikian unsur “Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tanpa adanya ijin usaha niaga “ telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Mengenai pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :------

**Hal – hal yang memberatkan :-**-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak yang akan menghambat transportasi masyarakat yang berimbas langsung dengan tingginya harga bahan bakar minyak dan harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga akan menaikkan juga tingkat inflasi;-----

**Hal – hal yang meringankan :**-----

- Perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata didorong oleh keadaan ekonomi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya sehari-hari ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 6 (enam) buah jerigen berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter solar, merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang kayu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor Polisi warna biru putih, meskipun telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan namun pada kenyataannya sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI :**-----

1. Menyatakan Terdakwa **ISUN Bin TURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 200 (dua ratus) liter Bahan bakar Minyak jenis solar yang disimpan dalam 6 (enam) jerigen dirampas untuk Negara ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru putih No. Pol, dikembalikan kepada melalui terdakwa ;-----
  - 1 (satu) keranjang besi dirampas untuk dimusnahkan ;-----



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.  
2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **29 Januari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **R. HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUHARSONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

**Hakim Anggota**

ttd

**1. RECHTIKA DIANITA, S.H.**

ttd

**2. R. HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H.**

**Hakim Ketua**

ttd

**EKO SETIAWAN, S.H**

**Panitera Pengganti**

ttd

**SUHARSONO, S.H.**